



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili Perkara Perdata pada Tingkat pertama, telah mnegajukan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JOKO PRASETYO**, umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Gondang RT 04 RW 03 Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sebagai Penggugat I;

**DIDIK PRASETYO**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelarnin laki-laki, alamat Desa Surnberejo RT. 006 RW.002 Kecamatan Batu Kota Batu, sebagai Penggugat II;

**TRIYASTUTI PRASETYONINGRUM**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelarnin perempuan, alarnat Dusun Gondang RT.04 RW.03 Desa Tulungrejo Kecamatan Burniaji Kota Batu, sebagai Penggugat III;

Para ahli waris dari H. CH Prawoto dan Ibu Djuwariah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. H.A. Rachman Sulaiman, S.H., M.H., Erni Resiningrum, S.H., dan Ririn Fatmawati, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rachman Sulaiman dan Rekan, yang berkantor di Jl. K.H. Hasyim Ashari 6 / 1383 A RT 06 RW 05 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, dengan Nomor Register: 1403/PH/XI/2023, pada tanggal 2 November 2023, sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSII/PARA TERGUGAT REKONVENSII**;

**LAWAN**

**KOPERASI SIMPAN PINJAM KHARISMA**, berkedudukan di Jl. Mayjen Wiyono C1 Kav. 1, Kota Malang, yang diwakili oleh Sdr. Suhartatik selaku Manager Koperasi Kharisma, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Saifur Rauf, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Nur Saifur Rauf, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jl. Kapuas No. 12, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, dengan Nomor Register: 1442/PH/XI/2023, pada tanggal 8 November 2023, sebagai sebagai **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

**Sdr. HASAN DJALIL**, semula Penasehat Hukum Koperasi Simpan Pinjam "Kharisma" (Tergugat 1) dalam perkara Pengadilan Negeri Malang nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg sebagai Penggugat, karena telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015, maka demi hukum kedudukannya di gantikan oleh istrinya bernama ISMI MARYUNIE, dahulu beralamat di Jalan Simpang Danau Tondano IV Blok A3-A19 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekarang beralamat di Jl. Simpang Danau Tondano A3 B18 RT.07 RW.10 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagai **TURUT TERGUGAT KONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor Register 262/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012 lalu pernah terjadi gugat menggugat di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Perdata Register No. 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg dalam perkara antara:  
Koperasi Kharisma sebagai Penggugat  
Melawan
  1. Drs. Wahyudi sebagai Tergugat 1
  2. H.CH.Prawoto sebagai Tergugat 2
  3. Djuwariyah sebagai Tergugat 3
2. Bahwa dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/ 2012/PN.Mlg, Penggugat diwakili oleh Advokat Hasan Djalil, S.H., sementara Tergugat I sesuai catatan persidangan tidak pernah hadir;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam dalam proses perkara a quo, terjadi kesepakatan antar pihak, untuk penyelesaiannya secara perdamaian sebagaimana Akta Perdamaian Nomor 181/Pdt.G/2012 tanggal 9 Juli 2013;
4. Bahwa sesuai dengan isi Akta Perdamaian Pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang dalam akta perdamaian sebagai Pihak Kedua berjanji untuk membayar hutang sebesar Rp570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama (Penggugat dalam Akta Perdamaian) di kantor kuasa Hukum Pihak Pertama/Penggugat dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg;
5. Bahwa terhadap kewajiban tersebut orangtua Para Pengugat telah melaksanakan pembayaran tersebut secara tunai dalam beberapa kali, sebagai berikut:
  - 5.1. Tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 5.2. Tanggal 2 November 2013 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 5.3. Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa selang beberapa hari kemudian orang tua Para Pengugat membayar tambahan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi dari pihak Kuasa Hukum Koperasi Kharisma (Sdr.Hasan Jalil, SH) tidak mau memberikan tanda terima pembayaran dengan alasan untuk biaya pengadilan;
7. Bahwa dengan demikian berarti tunggakan hutang orang tua Para Pengugat tersisa Rp570.000.000,- dikurangi (Rp500.000.000,- + Rp60.000.000,-) = Rp 10.000.000,-
8. Bahwa kekurangan bayar sebesar Rp10.000.000,- menjadi tertunda pelunasannya, dikarenakan orangtua Para Pengugat ketika itu jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2020;
9. Sebagai ahli waris Para Pengugat merasa bertanggung jawab untuk melunasinya, karena terkait jaminan berupa Sertifikat Bak Milik tertulis atas nama orang tua Para Pengugat nomer 772 yang masih berada di pihak Tergugat;
10. Bahwa dalam mediasi dengan pihak Tergugat mengalami jalan buntu, karena pihak Tergugat hanya mengakui menerima pembayaran sebesar Rp500.000.000,- sedangkan tambahan sebesar Rp60.000.000,- oleh suami Turut Tergugat tidak disetorkan ke pihak Tergugat;



11. Bahwa tindakan Kuasa Hukum Tergugat (suami Turut Tergugat) nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum berakibat pihak Para Penggugat dirugikan, setidaknya tidaknya kerugian moral, karena orang tua Para Penggugat dianggap melalaikan kewajibannya;
12. Bahwa tindak lanjut dari kebuntuan tersebut diatas, pada tanggal 21 Oktober 2017 melalui surat Tergugat kepada Para Penggugat di perhitungkan kewajiban orang tua Para Penggugat dari kekurangan yang semestinya sebesar Rp10.000.000,- menjadi sebesar Rp143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa pengenaan kewajiban bayar tersebut pada butir 12 tersebut diatas, sebagai akibat ketidak jujuran Penasehat Hukum Tergugat yang seharusnya di luar tanggung jawab pihak Para Penggugat.
14. Bahwa hemat Para Penggugat dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah, Para Tergugat melalui Kuasa telah menawarkan jalan keluar dengan berpedoman pada Akte Perdamaian tanggal 9 Juli 2013 Para Penggugat melalui surat tanggal 30 Agustus 2023 menawarkan pelunasan uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan pertimbangan:
  - 14.1. Bahwa orangtua Para Penggugat selaku pihak debitur telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2020;
  - 14.2. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat semua sesuai Perjanjian Damai (Putusan Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg) ditunjuk untuk menerima bayaran dari Debitur telah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan kini telah meninggal dunia;Berdasarkan semua uraian diatas, mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang atas kewenangannya memanggil para pihak dalam perkara ini untuk di periksa dan di berikan keputusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa para ahli waris adalah ahli waris sah dari mending Bpk.H.CH.Prawoto dan berhak untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tersisa pada Tergugat;
  3. Menyatakan bahwa suami Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berakibat merugikan pihak Para Penggugat.
  4. Menyatakan tambahan pembayaran oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai



kewajiban orang tua Para Penggugat yang seharusnya tersisa Rp10.000.000,- karena kekeliruan dan ketidakjujuran Kuasa Hukum Tergugat (suami Turut Tergugat) membengkak menjadi Rp143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah sudah sangat tepat dan wajar;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima tambahan pembayaran dari pihak Para Penggugat sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan perintah untuk menyerahkan kembali barang bukti sebagai jaminan milik orang tua Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 772 kepada Para Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada Keputusan dalam perkara ini;
7. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya dan Turut Tergugat Konvensi hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Guntur Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2023, bahwa Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi dengan perbaikan sepanjang mengenai alamat dari Turut Tergugat Konvensi yang semula tertulis sebagai berikut:

**Sdr. HASAN DJALIL**, semula Penasehat Hukum Koperasi Simpan Pinjam "Kharisma" (Tergugat 1) dalam perkara Pengadilan Negeri Malang nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg sebagai Penggugat, karena telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015, maka demi hukum kedudukannya di gantikan oleh istrinya bemama ISMI



MARYUNIE, beralamat di Jalan Simpang Danau Tondano IV Blok A3-A19 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sebagai Turut Tergugat;

Diperbaiki menjadi tertulis, sebagai berikut:

**Sdr. HASAN DJALIL**, semula Penasehat Hukum Koperasi Simpan Pinjam "Kharisma" (Tergugat 1) dalam perkara Pengadilan Negeri Malang nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg sebagai Penggugat, karena telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015, maka demi hukum kedudukannya di gantikan oleh istrinya bernama ISMI MARYUNIE, dahulu beralamat di Jalan Simpang Danau Tondano IV Blok A3-A19 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sekarang beralamat di Jl. Simpang Danau Tondano A3 B18 RT.07 RW.10 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada posita gugatan nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) yang pada pokoknya semula orang tua Para Penggugat yang bernama Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH beserta Drs. AGUS WAHYUDI mempunyai tanggungan hutang kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 772, Gambar Situasi Tanggal 13 Mei 1983, No. 1101, Luas : 3030 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak : PRAWOTO sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Nomor : 15989/KSP/PK-UM/VIII/2010 tertanggal 13 Agustus 2010.
3. Bahwa oleh karena kredit atau hutang tersebut tidak pernah dibayar, maka Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malang terhadap orang tua Para Penggugat yang bernama Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH beserta Drs. AGUS WAHYUDI sebagaimana register perkara No.181/Pdt.G/2012/PN.Mlg.
4. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah diputus dengan putusan perdamaian sebagaimana tertera dalam Akta



Perdamaian No.181/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya orang tua Para Penggugat akan melunasi hutangnya kepada Tergugat secara tunai dan seketika sebesar Rp570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2013 dan apabila wanprestasi maka orang tua Para Penggugat bersedia dilakukan eksekusi pembayaran utang dengan cara sita eksekusi dan penjualan lelang atas harta milik orang tua Para Penggugat yang menjadi jaminan di Tergugat melalui Pengadilan.

5. Bahwa ternyata orang tua Para Penggugat tidak melakukan pelunasan sebagaimana Akta Perdamaian No.181/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013, tetapi melakukan pembayaran secara bertahap dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- ~ Tanggal 1 Agustus 2013, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- ~ Tanggal 2 November 2013, sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ~ Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

-----  
+

**Total Pembayaran adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**

6. Bahwa dengan demikian masih terdapat kekurangan pembayaran kredit atau hutang dari orang tua Para Penggugat yang bernama Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH beserta Drs. AGUS WAHYUDI kepada Tergugat sebesar **Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).**

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang mendalilkan beberapa hari kemudian telah membayar tambahan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga kekurangan hutang orang tua Para Penggugat tersisa Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena berdasarkan bukti surat yang ada terbukti mantan Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Almarhum HASAN DJALIL, S.H. pernah dan telah mengirimkan surat Pemberitahuan dan Somasi kepada orang tua Para Penggugat mengingatkan orang tua Para Penggugat belum



membayar lunas kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat No.6878/SK/HDJV/2014 tertanggal 24 Mei 2014.

8. Bahwa dengan demikian semenjak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan saat ini masih terdapat kekurangan pembayaran kredit atau hutang dari orang tua Para Pengugat dan Drs. AGUS WAHYUDI yang belum dibayarkan dan diterima oleh Tergugat sampai dengan saat ini, yaitu selama 120 (seratus dua puluh) bulan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita nomor 14 (empat belas) yang mendalilkan menawarkan pelunasan dengan membayar sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena sesuai perjanjian kredit bunga yang harus dibayar setiap bulannya adalah sebesar 2% (dua prosent) dan sampai saat ini selama 120 (seratus dua puluh) bulan belum dan tidak pernah ada pembayaran dan pelunasan dari orang tua Para Penggugat kepada Tergugat.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat yang lain, karena dalam perkara a quo jelas-jelas orang tua Para Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) kepada Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak.
11. Bahwa Tergugat menolak pembayaran dari Para Penggugat sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena dana kredit atau hutang yang dipakai oleh orang tua Para Penggugat berasal dari dana tabungan anggota Koperasi Tergugat, dimana setiap bulannya Tergugat tetap memberikan keuntungan bagi anggotanya yang menabung sebesar 1.5% (satu setengah prosent), sehingga sangat tidak adil apabila Para Penggugat hanya membayar kekurangan pembayaran tanpa dikenakan bunga.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, patut dan beralasan secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ntuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

## **II. DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi untuk selanjutnya dalam gugatan rekonvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat dalam konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan hal-hal yang terurai dalam

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Mlg*



konvensi/pokok perkara mohon dianggap termasuk dan terulang selengkapnya dalam rekonvensi ini.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi merasa telah dirugikan oleh perbuatan orang tua Para Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan pelunasan pembayaran kredit atau hutang sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian No.181/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013.
3. Bahwa sesuai Akta Perdamaian No.181/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013, orang tua Para Tergugat Rekonvensi akan melunasi hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2013 dan apabila wanprestasi maka orang tua Para Tergugat Rekonvensi bersedia dilakukan eksekusi pembayaran utang dengan cara sita eksekusi dan penjualan lelang atas harta milik orang tua Para Tergugat Rekonvensi yang menjadi jaminan melalui Pengadilan.
4. Bahwa orang tua Para Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran secara tunai dan seketika, tetapi melakukan pembayaran secara bertahap dengan perincian pembayaran sebagai berikut :
  - ~ Tanggal 1 Agustus 2013, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - ~ Tanggal 2 November 2013, sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - ~ Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

----- +  
**Total Pembayaran** adalah sebesar **RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**

5. Bahwa dengan demikian masih terdapat kekurangan pembayaran kredit atau hutang dari orang tua Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH beserta Drs. AGUS WAHYUDI kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang belum dibayar semenjak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan saat ini, yaitu selama 120 (seratus dua puluh) bulan** dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).



6. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 15989/KSP/PK-UM/VIII/2010 tertanggal 13 Agustus 2010, kredit bunga yang harus dibayar setiap bulannya **adalah** sebesar 2% (dua present), sehingga patut dan wajar jika Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH dihukum untuk membayar bunga sebesar 2% (dua present) setiap bulannya sejak pembayaran terakhir sampai dengan saat ini, yaitu selama 120 (seratus dua puluh) bulan kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa oleh karena sampai saat ini belum ada dan tidak pernah ada pembayaran atau pelunasan dari orang tua Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka patut dan beralasan hukum kepada Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH dihukum untuk membayar kekurangan kredit atau hutang orang tuanya beserta bunganya kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
  - ~ Kekurangan utang pokok sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  - ~ Bunga sebesar 2% dari hutang pokok yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) X 120 bulan = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

----- +  
Sehingga total kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).**

8. Bahwa sesuai Akta Perdamaian No.181/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013, apabila wanprestasi orang tua Para Tergugat Rekonvensi bersedia dilakukan eksekusi pembayaran utang dengan cara sita eksekusi dan penjualan lelang atas harta milik orang tua Para Tergugat Rekonvensi yang menjadi jaminan melalui Pengadilan, sehingga patut dan beralasan Penggugat Rekonvensi meminta agar diletakkan sita jaminan dan menjual lelang barang jaminan yang ada pada Pengugat Rekonvensi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 772, Gambar Situasi Tanggal 13 Mei 1983, No. 1101, Luas : 3030 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak : PRAWOTO apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar dan menyerahkan hasil penjualan lelang



tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai hak dan bagian Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa atas peristiwa dan uraian sebagaimana tersebut diatas, jelas Penggugat Rekonvensi telah dirugikan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi agar Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

**A. Kerugian Materiil:**

Tidak dapat dipergunakannya dana dari kekurangan pembayaran kredit atau hutang orang tua Para Tergugat Rekonvensi sampai saat ini yang apabila dinilai dengan uang sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

**B. Kerugian Inmateriil / Moril:**

Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara moril akibat adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi, yang apabila dinilai dengan materi sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).**

10. Bahwa semua kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas patut dan wajar jika kerugian itu harus ditanggung dan dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apabila terlambat dan lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan atas bukti-bukti otentik dan fakta hukum serta ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):**

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang.
3. Menyatakan perbuatan orang tua Para Tergugat Rekonvensi yang tidak melunasi kredit atau utangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai perbuatan ingkar janji (wan prestasi).
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kekurangan kredit atau hutang orang tua Para Tergugat Rekonvensi beserta bunganya kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
  - ~ Kekurangan utang pokok sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  - ~ Bunga sebesar 2% dari hutang pokok yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) X 120 bulan = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

----- +  
Sehingga total kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Tidak dapat dipergunakannya dana dari kekurangan pembayaran kredit atau hutang orang tua Para Tergugat Rekonvensi sampai saat ini yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B. Kerugian Imateriil / Moril :



Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara moril akibat adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi, yang apabila dinilai dengan materi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Menjual lelang barang jaminan yang ada pada Pengugat Rekonvensi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 772, Gambar Situasi Tanggal 13 Mei 1983, No. 1101, Luas : 3030 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak : PRAWOTO apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar kekurangan kredit atau utang orang tuanya dan ganti rugi kepada Pengugat Rekonvensi.
7. Menyerahkan hasil penjualan lelang tersebut kepada Pengugat Rekonvensi sesuai hak dan bagian Pengugat Rekonvensi.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apabila terlambat dan lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) dan DALAM REKONVENSI :**

Menghukum Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Pengugat Konvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pengugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui apapun mengenai perkara dalam dalil gugatan posita nomor 6 (enam), karena selama hidupnya Almarhum suami Turut Tergugat, yakni HASAN DJALIL yang dulunya sebagai Kuasa Hukum dari Koperasi Simpan Pinjam KHARISMA tidak pernah menceritakan apapun terkait pekerjaannya.

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa,



mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensitelah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Mohon Konfirmasi kepada Koperasi Kharisma, tanggal 6 September 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Penyelesaian kepada Koperasi Kharisma, tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tri Joko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pak Prawoto sejak tahun 1995 karena saksi bekerja sebagai supir dari Pak Prawoto;
  - Bahwa Pak Prawoto adalah ayah dari Para Penggugat namun sekarang Pak Prawoto sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu Saksi pada tahun 2013 Pak Prawoto pernah dipinjam namanya oleh teman Pak Prawoto yang bernama Agus untuk meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Kharisma yang mana Pak Prawoto bercerita meminjam sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam Kharisma dengan jaminan Sertifikat tanah Milik Pak Prawoto;
  - Bahwa setahu Saksi hutang hutang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah diangsur sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan yang ketiga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya yang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Pak Hasan Djali yang merupakan pengacara dari Koperasi Simpan Pinjam Kharisma;



- Bahwa untuk ketiga angsuran tersebut diserahkan ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Kharisma dan ada kwitansinya karena pernah diperlihatkan oleh Pak Prawoto kepada Saksi sedangkan untuk yang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung oleh Pak Prawoto kepada Pak Hasan Djalil selaku Pengacara dari Koperasi Simpan Pinjam Kharisma di daerah Karangloh, Kabupaten Malang dan penyerahannya lewat jendela mobil dimana posisi mobil saling bersimpangan kemudian uangnya diserahkan dengan sibungkus tas kresek hitam dan yang menyerahkan adalah Saksi sendiri setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi didalam mobil oleh Pak Prawoto namun saat itu tidak ada kwitansi pembayarannya;
  - Bahwa untuk pembayaran sisa hutang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak diserahkan ke kantor koperasi karena sebelumnya Pak Prawoto menelpon Pak Hasan Djalil dengan mengaktifkan pengeras suara telepon sehingga Saksi mendengar percakapan tersebut dan dari percakapan tersebut Pak Prawoto mengatakan akan mentransfer sisa hutang tersebut namun Pak Hasan Djalil tidak mau jika pembayaran lewat transfer tetapi secara tunai dan akhirnya Pak Prawoto janji bertemu di daerah Karanglo;
  - Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Saksi sertifikat tanah yang dijaminan tersebut masih ada pada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu Turut Tergugat karena Saksi pernah beberapa kali ke rumah Pak Hasan Djalil bersama dengan Pak Prawoto dan Turut Tergugat adalah istri dari Pak Hasan Djalil;
  - Bahwa sekitar 1-2 tahun yang lalu Saksi pernah mengantarkan Pak Prawoto untuk menanyakan kejelasan mengenai sertifikat miliknya yang dijaminan kepada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma;
2. Saksi Sugi Hartatik, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pak Prawoto sejak tahun 1995 karena suami saksi bekerja sebagai supir dari Pak Prawoto;
  - Bahwa Pak Prawoto adalah ayah dari Para Penggugat namun sekarang Pak Prawoto sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu Saksi Pak Prawoto berhutang di Koperasi Simpan Pinjam Kharisma sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta



rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam Kharisma dengan jaminan Sertifikat tanah Milik Pak Prawoto;

- Bahwa dari cerita suami Saksi hutang tersebut sudah 3 (tiga) kali dibayar;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor: 15989/KSP/PK-UM/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pembayaran atas nama H. CH. Prawoto dan Hj. Djuwariyah, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 772 atas nama Prawoto, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Perdamaian No. 181/Pdt.G/2012/PN.Malang tanggal 9 Juli 2013, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan dan Somasi, tanggal 24 Mei 2014, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Pengurus KSP Kharisma, tanggal 21 Oktober 2017, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Mohon Konfirmasi tanggal 4 Januari 2021, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Penyelesaian, tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Warjini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Manajer di Koperasi Simpan Pinjam Kharisma sejak tahun 2022, namun sebelum tahun 2018 sampai tahun 2021 Saksi sebagai pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Kharisma;
  - Bahwa Saksi mengetahui perjanjian kredit antara Prawoto dengan Koperasi Simpan Pinjam Kharisma melalui dokumen yang ada di Koperasi yang mana perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 13 Agustus 2010 dengan nilai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk tenggang waktu perjanjian 1 (satu) bulan dan Bunga sebesar 2% dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama Pak



Prawoto namun ternyata sampai bulan ke-33 tidak ada pembayaran;

- Bahwa setelah macet Koperasi Simpan Pinjam Kharisma mengajukan gugatan ke pengadilan melalui Pak Hasan Djali selaku kuasa dari Koperasi dan atas gugatan tersebut tercapai suatu kesepakatan damai yang dituangkan dalam putusan perdamaian tanggal 9 juli 2013 yang berisi kesepakatan pembayaran sebesar 570 juta yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2013 namun setelah lewat jatuh tempo Pak Prawoto tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa kemudian Pak Prawoto ada melakukan pembayaran pada Tanggal 1 Agustus 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 2 November 2013 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga total yang telah dibayar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kekurangan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran sejumlah Rp500.000.000,00 diterima oleh kasir yang bernama Mba Breny dan disertai kwitansi tanda terima sedangkan untuk yang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak pernah ada pembayaran;
- Bahwa Penggugat I pada tanggal 8 November 2019 pernah datang ke Koperasi Simpan Pinjam Kharisma bersama dengan Kepala Desa Tulungrejo, seorang anggota Polri dan seorang anggota TNI dengan tujuan memberikan kuasa kepada Kepala Desa Tulungrejo untuk mengambil sertifikat milik ayah Penggugat I;
- Bahwa saat itu ada pembahasan kalau Penggugat I akan melunasi pembayaran sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak bersedia menerima pembayaran tersebut karena Keputusan pengurus Koperasi sebelumnya memutuskan jumlah yang harus dibayar adalah sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) bukan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Penggugat I kembali datang bersama dengan seorang mediator yang bernama Sdr. Dasuki dengan membuat surat pernyataan bersedia membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi pembayaran



tersebut Saksi tolak kembali;

- Bahwa jika dihitung dari tahun 2013 hingga sekarang maka jumlah yang harus di bayar adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), sehingga totalnya menjadi sejumlah Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kutipan AKta Kematian Nomor 3573-KM-27052015-0006 atas nama Hasan Djalil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 27 Mei 2015, diberi tanda bukti TT-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat Konvensi tidak ada mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Konvensi selaku Kuasa Hukum dari Tergugat Kovensi yang merugikan Para Penggugat Konvensi karena pada tanggal 9 Juli 2013 telah terjadi kesepakatan perdamaian atas sengketa perkara Nomor 181/Pdt.G/2012/ PN.Mlg antara Koperasi Kharisma (Tergugat Konvensi dalam perkara a quo) melawan H.CH.Prawoto (orangtua Para penggugat Konvensi dalam perkara A quo) yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 181/Pdt.G/20112/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013 yang isinya orangtua Para Penggugat Konvensi selaku pihak kedua dalam kesepakatan tersebut berjanji akan membayar hutang sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Koperasi Kharisma selaku pihak

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Mlg*



pertama (Tergugat Konvensi dalam perkara a quo) dan atas kewajiban kesepakatan tersebut orangtua Para Penggugat Konvensi telah membayar hutang tersebut dengan cara mengangsur sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 2 Agustus 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 2 November 2013 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total menjadi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), selang beberapa hari kemudian orangtua Para Penggugat Konvensi kembali melakukan pembayaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga hutang orangtua Para Penggugat Konvensi menjadi tersisa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Turut Tergugat Konvensi selaku kuasa hukum dari Koperasi Kharisma tidak mau memberikan tanda terima atas pembayaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dengan alasan untuk biaya pengadilan yang ternyata atas pembayaran sejumlah Rp60.000.000,00 tersebut tidak pernah disetorkan kepada Koperasi Kharisma sehingga yang seharusnya sisa hutang orangtua Para Penggugat Konvensi hanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi tersisa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan orangtua Para Penggugat Konvensi dianggap telah melalaikan kewajiban membayar seluruh sisa hutang sebagaimana isi Akta Perdamaian Nomor 181/Pdt.G/2012 tanggal 9 Juli 2013 hingga ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa semula orang tua Para Penggugat yang bernama Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH beserta Drs. AGUS WAHYUDI mempunyai tanggungan hutang kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 772, Gambar Situasi Tanggal 13 Mei 1983, No. 1101, Luas : 3030 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak : PRAWOTO sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Nomor : 15989/KSP/PK-UM/VIII/2010 tertanggal 13 Agustus 2010.
- Bahwa oleh karena kredit atau hutang tersebut tidak pernah dibayar, maka Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malang terhadap orang tua Para Penggugat yang bernama Almarhum H. CH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH beserta Drs. AGUS WAHYUDI sebagaimana register perkara No.181/Pdt.G/2012/PN.Mlg.

- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah diputus dengan putusan perdamaian sebagaimana tertera dalam Akta Perdamaian No.181/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya orang tua Para Penggugat akan melunasi hutangnya kepada Tergugat secara tunai dan seketika sebesar Rp570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2013 dan apabila wanprestasi maka orang tua Para Penggugat bersedia dilakukan eksekusi pembayaran utang dengan cara sita eksekusi dan penjualan lelang atas harta milik orang tua Para Penggugat yang menjadi jaminan di Tergugat melalui Pengadilan.
- Bahwa orang tua Para Penggugat tidak melakukan pelunasan sebagaimana Akta Perdamaian No.181/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013, tetapi melakukan pembayaran secara bertahap dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
  - Tanggal 1 Agustus 2013, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - Tanggal 2 November 2013, sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Total Pembayaran adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**

- Bahwa dengan demikian masih terdapat kekurangan pembayaran kredit atau hutang dari orang tua Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Almarhum H. CH. PRAWOTO dan Almarhumah HJ. DJUWARIAH beserta Drs. AGUS WAHYUDI kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang belum dibayar semenjak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan saat ini, yaitu selama 120 (seratus dua puluh) bulan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).**

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Turut Tergugat tidak mengetahui apapun mengenai perkara dalam dalil gugatan posita nomor 6 (enam), karena selama hidupnya Almarhum suami Turut Tergugat, yakni HASAN DJALIL yang dulunya sebagai Kuasa Hukum dari Koperasi Simpan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinjam KHARISMA tidak pernah menceritakan apapun terkait pekerjaannya.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa atas perkara gugatan Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg yang diajukan oleh Tergugat Konvensi pada tahun 2012 kepada orangtua Para Penggugat Konvensi telah diputus dalam putusan Perdamaian Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya orang tua Para Penggugat Konvensi akan melunasi hutangnya kepada Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2013 dan apabila wanprestasi maka orang tua Para Penggugat Konvensi bersedia dilakukan eksekusi pembayaran utang dengan cara sita eksekusi dan penjualan lelang atas harta milik orang tua Para Penggugat Konvensi yang menjadi jaminan di Tergugat Konvensi melalui Pengadilan.
- Bahwa atas Akta perdamaian Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg tanggal 9 Juli 2013 tersebut, orang tua Para Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran secara bertahap pada tanggal 1 Agustus 2013, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 2 November 2013, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga total Pembayaran adalah sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);**

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar orangtua Para Penggugat Konvensi telah membayar seluruh kewajiban hutang sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perdamaian Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Mlg dan apakah Turut Tergugat Konvensi selaku kuasa hukum dari Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan cermat akan maksud dan tujuan surat gugatan Para Penggugat Konvensi dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat Konvensi, maka gugatan Para Penggugat Konvensi didasarkan pada adanya kesepakatan perdamaian antara Tergugat Konvensi dengan orangtua Para Penggugat Konvensi atas perkara gugatan Nomor 181/Pdt.G/2012/PN Mlg yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Malang pada tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Peradilan, menyatakan Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pasal 130 HIR menyatakan:

- (1) *Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*
- (2) *Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.*
- (3) *Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.*

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 130 HIR tersebut dapat diartikan bahwa akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yang dapat dipersamakan dengan putusan akhir dengan kata lain akta perdamaian disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi dan karena sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang tertulis dalam akta perdamaian/putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Akta Perdamaian Nomor 181/Pdt.G/2012/PN.Malang tanggal 9 Juli 2013, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malang telah mengadili perkara perdata Nomor: 181/Pdt.G/2012/PN.Malang, dengan pihak Penggugat yaitu Koperasi Kharisma (Tergugat dalam perkara a quo) dan Pihak Tergugat yaitu Drs Agus Wahyudi, H.CH.Prawoto dan Djuwariyah (orangtua Para Penggugat Konvensi dalam perkara a quo);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa Putusan Perdamaian Nomor: 181/Pdt.G/2012/PN.Malang tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka untuk menghindarkan adanya dua putusan yang saling bertentangan terhadap satu perkara yang sama yang telah diputus, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut tidak tepat dan memuat kesalahan formil yang membuat Majelis Hakim/Pengadilan tidak bisa memberikan putusan yang tepat dan adil, karena semestinya gugatan Para Penggugat Konvensi yang didasarkan pada Putusan Perdamaian tersebut hanya dapat menempuh upaya hukum permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersamaan dengan jawabannya dalam Konvensi telah mengajukan gugat - balik (*rekonvensi*) kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, pada pokoknya mendalilkan, bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan pelunasan pembayaran kredit atau hutang sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian Nomor 181 /Pdt.G/2012/PN Mlg tanggal 9 Juli 2013 yang mana masih terdapat kekurangan pembayaran kredit atau hutang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karenanya memohon untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan hutang orangtua Para Tergugat Rekonvensi beserta bunganya yang totalnya sejumlah Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan membayar ganti rugi secara materil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan konvensi dengan pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi sama-sama tentang pelunasan pembayaran kredit atau hutang



sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian Nomor 181/Pdt.G/2012/PN Mlg tanggal 9 Juli 2013 dan dalam pertimbangan diatas terhadap gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka terhadap objek perkara dalam gugatan reconvensi tentang juga belum dapat diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus dalam perkara *a quo*, oleh sebab itu pula gugatan dalam reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka oleh karenanya pula harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar atau diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 8 Rv, serta pasal - pasal dari undang - undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugat balik/rekonvensi dari Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah **Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum. dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rif'an Indra Yudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum.

Silvy Terry, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

## **Biaya-biaya:**

- PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 100.000,00
- PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 52.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 16.000,00 +</u>

**Jumlah**

**Rp. 288.000,00**

**(dua ratus delapan puluh delapan  
ribu rupiah)**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Mlg